



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1396 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA MAJALAH RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan serta sebagai usaha untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, perlu meningkatkan pelayanan informasi melalui majalah resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Majalah Resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Nama Majalah resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan, yaitu "GERBANG PACITAN"
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN

INDARTATO